
**AKSESIBILITAS DAN FASILITAS UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK
PADA MASJID BAITUSSALAM TANGEN SRAGEN**

Khatarina Mey Kusuma

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
d300200022@student.ums.ac.id

Indrawati

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Indrawati@ums.ac.id

ABSTRAK

Masjid merupakan tempat melaksanakan ibadah salat, wajib hukumnya bagi umat muslim tanpa terkecuali penyandang disabilitas, sehingga tidak membatasi ruang gerak manusia. Penyandang disabilitas adalah keterbatasan yang dimiliki seseorang dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Tersedianya aksesibilitas bangunan untuk memenuhi hak dan meningkatkan kualitas kemandirian bagi pengguna bangunan. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana variasi aksesibilitas fasilitas umum Masjid Baitussalam Tangen dan sejauh mana masjid tersebut ramah terhadap penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas fisik. Parameter penelitian berdasar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung terhadap fasilitas yang ada di Masjid Baitussalam Tangen. Penelitian dilaksanakan dengan mengaplikasikan Metode penelitian diskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data studi literatur, observasi, dan wawancara. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan, aksesibilitas pada Masjid Baitussalam Tangen memiliki beberapa aksesibilitas yang disediakan untuk pengguna bangunan. Namun ada beberapa aksesibilitas Masjid Baitussalam Tangen yang belum tersedia dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017. Sehingga Masjid Baitussalam Tangen belum bisa dikatakan ramah disabilitas.

KEYWORDS: MASJID BAITUSSALAM TANGEN; DISABILITAS; AKSESIBILITAS

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Masjid merupakan salah satu bangunan umum yang difungsikan sebagai tempat ibadah bagi umat muslim. Masjid memiliki fungsi sebagai ruang ibadah, selain itu masjid juga memiliki peran dalam pendidikan, sosial maupun ekonomi (Retyaka Afudaniati et al., n.d.). Melaksanakan ibadah salat wajib hukumnya bagi umat muslim tanpa terkecuali penyandang disabilitas, sehingga tidak membatasi ruang gerak manusia.

Penyandang disabilitas adalah keterbatasan seseorang dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Selayaknya manusia pada umumnya, seorang penyandang disabilitas juga mempunyai hak melakukan

aktivitas dengan mandiri. Adanya aksesibilitas yang memadai pada bangunan dapat memenuhi hak dan meningkatkan kualitas kemandirian bagi penyandang disabilitas.

Aksesibilitas dapat didefinisikan sebagai kemudahan dalam menjangkau lokasi suatu tempat. Aksesibilitas memiliki hubungan erat dengan konsep desain universal. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities, Aksesibilitas didefinisikan sebagai program pelayanan lingkungan dengan desain produk yang dapat difungsikan bagi semua orang, tanpa memerlukan desain atau modifikasi khusus, agar penyandang disabilitas memiliki kemampuan melakukan aktivitas dengan

sendirinya dan aktif berperan dalam semua elemen dalam kehidupan. Istilah “*Accessible congregations*” atau aksesibilitas ibadah merujuk pada tempat ibadah yang mampu diakses oleh para penyandang disabilitas dengan mudah baik dari segi fisik, komunikasi, maupun sikap (Retyaka Afudaniati et al., n.d.).

Sejauh ini, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan masjid belum sesuai standar inginkan. Oleh karena itu perlu diadakannya penelitian untuk mengidentifikasi aksesibilitas pada Masjid Baitussalam Tangen dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020, agar aksesibilitas pada bangunan umum, terutama masjid dapat lebih memperhatikan kebutuhan pengguna. Harapan dilaksanakannya penelitian mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas aksesibilitas masjid dan mendorong kesadaran akan pentingnya inklusivitas dalam pembangunan bangunan umum.

Pada penelitian ini diperoleh rumusan masalah di antaranya:

- a. Bagaimana variasi aksesibilitas pada Masjid Baitussalam Tangen?
- b. Sejauh mana Masjid Baitussalam Tangen ramah terhadap penyandang disabilitas fisik?

Dengan adanya rumusan masalah di atas Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

- a. Mengidentifikasi variasi aksesibilitas pada Masjid Baitussalam Tangen.
- b. Mengevaluasi sejauh mana Masjid Baitussalam Tangen ramah terhadap disabilitas fisik.

Sehingga penelitian ini memiliki manfaat untuk memahami variasi aksesibilitas yang tersedia pada Masjid Baitussalam Tangen dan mengevaluasi sejauh mana masjid tersebut ramah terhadap penyandang disabilitas fisik.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Masjid

Secara istilah, masjid diartikan sebagai tempat dimana orang *islam* melakukan sholat, dzikir, dan aktivitas yang berkaitan dengan dakwah *islam* (Mukrodi, 2014: 86).

Masjid tidak hanya memiliki difungsikan sebagai tempat untuk ibadah, tetapi juga difungsikan untuk kegiatan sosial, kegiatan

pendidikan seperti mengaji, dan kegiatan ekonomi (Retyaka Afudaniati et al., n.d.). Masjid harus dapat melayani pengguna termasuk penyandang disabilitas.

Pengertian Disabilitas

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas didefinisikan sebagai keterbatasan yang dimiliki seseorang baik fisik, mental, intelektual maupun sensorik dengan waktu yang lama, sehingga mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan aktivitas sehari-hari. Dibagi empat jenis disabilitas menurut Undang-undang yang sama antara lain; disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik.

Disabilitas fisik merujuk pada gangguan gerak manusia seperti amputasi, lumpuh, stroke, dan kondisi lainnya. Disabilitas intelektual merujuk pada gangguan berpikir dikarenakan daya berpikir di bawah rata-rata seperti lama dalam belajar atau *down syndrome*. Disabilitas mental merujuk pada kondisi dimana fungsi pikir dan perilaku terganggu, hal ini dibagi dua jenis antara lain Psikososial, yang mencakup *skizofrenia*, bipolar, depresi, kecemasan, autisme dan hiperaktif. Disabilitas sensorik merujuk pada gangguan pada fungsi panca indra seperti disabilitas penglihatan (tuna netra), disabilitas pendengaran (tuna rungu), dan disabilitas berbicara (tuna wicara).

Hak-hak Penyandang Disabilitas

Dalam pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas ditegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan:

1. Kesempatan memperoleh pendidikan di semua jenis dan tingkat.
2. Kesempatan bekerja yang setara untuk berkontribusi dalam pembangunan.
3. Diperlakukan sama dalam lingkungan dan masyarakat.
4. Aksesibilitas yang layak untuk kemandirian dalam mengakses suatu tempat.
5. Bantuan sosial, dan pemeliharaan kesejahteraan sosial.

6. Hak untuk mengembangkan bakat, dan berkehidupan sosial.

Pengertian Aksesibilitas

Aksesibilitas berasal dari kata *access* (*English*) yang artinya jalur masuk. *Accessibility* atau biasa disebut aksesibilitas merupakan hal yang dapat diakses, dijangkau atau dicapai. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 tentang penyandang disabilitas, aksesibilitas dapat didefinisikan sebagai kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas agar mewujudkan kesetaraan fasilitas bagi mereka.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020, mendefinisikan aksesibilitas sebagai bentuk kemudahan yang dibuat untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama. Aksesibilitas mencakup kenyamanan atau kemudahan dalam interaksi dengan orang lain dan sejauh mana lokasi itu dapat dijangkau dengan transportasi (Radissa & Apsari, n.d.).

Menurut PBB secara umum aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas setidaknya mempunyai fasilitas yang mampu dijangkau oleh penyandang disabilitas fisik. Pada bangunan umum, seharusnya disediakan kamar mandi yang dapat difungsikan bagi penyandang disabilitas.

Asas Aksesibilitas

Asas aksesibilitas di Indonesia menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2006 ada 4 unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- Kemudahan, pengguna bangunan menggunakan aksesibilitas yang disediakan dengan mudah.
- Kegunaan, aksesibilitas yang disediakan dapat digunakan oleh pengguna bangunan.
- Keselamatan, aksesibilitas yang disediakan memperhatikan keselamatan pengguna bangunan.
- Kemandirian, aksesibilitas yang disediakan dapat diakses oleh pengguna bangunan secara mandiri.

Persyaratan Aksesibilitas dan Fasilitas pada Bangunan Publik

Adapun beberapa persyaratan aksesibilitas dan fasilitas yang harus dipenuhi. Pada penelitian ini hanya mengambil beberapa

persyaratan aksesibilitas dan fasilitas pada bangunan publik:

Ramp

Ramp merupakan akses bagi pengguna yang tidak dapat menggunakan tangga. Berdasar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 persyaratan *ramp* di antaranya :

- Maksimal miring *ramp* 7°.
- Panjang *ramp* maksimal 900 cm.
- Lebar *ramp* 95 - 120 cm.
- Awalan dan akhiran pada *ramp* harus datar.
- Permukaan *ramp* bertekstur.
- Material lantai tidak licin.
- Rambu atau simbol jalur difabel.

Tangga

Berdasar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017, persyaratan tangga di antaranya:

- Tinggi anak tangga 15-18 cm.
- Lebar anak tangga 30 cm.
- Lebar tangga 100-120 cm.
- Kemiringan tangga 24-45 derajat.
- Tinggi *handrail* 90-100 cm.

Toilet

Berdasar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017, persyaratan toilet difabel di antaranya:

- Luas toilet minimal 3,75 m.
- Ukuran standar pintu yaitu tinggi 200 cm dan lebar 100 cm.
- Rambu atau simbol untuk difabel.
- Harus ada pegangan di toilet sebagai rambatan.
- Material yang digunakan pada lantai harus memiliki tekstur kasar agar tidak licin.
- Pintu toilet harus mudah dibuka.
- Tempat tisu, dan perlengkapan lainnya harus mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas.
- Tinggi kloset duduk 45-50 cm.

Tempat Wudhu

Berdasar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017, persyaratan tempat wudhu di antaranya :

- Maksimal kemiringan lantai 7°.

2. Bahan material pada lantai bertekstur kasar agar tidak licin.
3. Tinggi kran 80 cm - 109 cm.
4. Tinggi pijakan kaki saat wudhu 21 cm.
5. Tempat duduk tinggi 40 cm, lebar 30 cm.
6. Rambu atau simbol untuk difabel.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami kondisi aksesibilitas pada masjid. Metode ini memungkinkan untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang penyediaan aksesibilitas masjid bagi penyandang disabilitas. Observasi, wawancara, dan studi literatur adalah metode pengumpulan data yang digunakan. Kombinasi ketiga teknik ini untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat tentang penelitian terkait aksesibilitas pada masjid.

Objek Penelitian

Masjid Baitussalam Tangen merupakan bangunan publik berupa tempat ibadah bagi umat muslim. Masjid Baitussalam Tangen berada di Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen tepatnya di jalur alternatif Sragen-Grobogan dan Sragen-Ngawi. Masjid tersebut memiliki dua lantai dengan mengusung konsep arsitektur perpaduan Timur Tengah dan Jawa Klasik. Konsep Timur Tengah di terapkan pada kubah dan menara masjid yang menggunakan dekorasi dengan elemen geometris dan material batu alam pada dinding masjid, sedangkan untuk konsep Jawa Klasik diterapkan pada bagian interior masjid berupa ukiran pada pintu dan ornamen ornamen kayu di dalam masjid.



Gambar 1. Masjid Baitussalam Tangen
(Sumber: Google Maps, 2023)

Masjid Baitussalam memiliki *basement* yang difungsikan untuk tempat tinggal marbot

masjid dan sebagai tempat parkir motor ketika hari Jumat. Lantai 1 masjid digunakan untuk tempat sholat dengan dilengkapi tempat imam, tempat sholat jamaah putra dan jamaah putri, 5 kamar mandi putra dengan area tempat wudhu, 5 kamar mandi putri dengan area wudhu, dan perpustakaan. Lantai 2 digunakan untuk tempat sholat dan terdapat 1 ruangan khusus untuk jamaah wanita melaksanakan sholat ketika hari Jumat.

Masjid Baitussalam Tangen kerap sekali menjadi tempat beristirahat para musafir dan difungsikan untuk mengadakan kajian rutin satu minggu sekali. Pada penelitian ini difokuskan pada lantai 1 masjid. Karena keaktifan penggunaan bangunan dilaksanakan di lantai 1.

Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada periode September hingga November 2023.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi Lapangan

Data penelitian diperoleh melalui observasi langsung pada Masjid Baitussalam Tangen. Observasi ini dilakukan untuk mengevaluasi ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas pada masjid tersebut. Hasil observasi memberikan gambaran langsung tentang kondisi fisik dan infrastruktur yang ada di masjid.

Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak terkait seperti pengurus masjid, tukang parkir masjid, dan pengunjung masjid. Tujuan dari wawancara untuk mendapat informasi lebih lanjut mengenai penelitian yang dilakukan, termasuk pandangan dan pengalaman mereka terkait aksesibilitas masjid. Data wawancara dapat memberikan perspektif subjektif terhadap kondisi yang ada.

Studi Literatur


Metode pengumpulan data ini meliputi pencarian studi literatur baik berupa jurnal, artikel atau sejenisnya untuk memperkuat teori dalam menyusun laporan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Analisa data melalui observasi dan dokumentasi

Pada pengamatan ini peneliti melakukan observasi objek penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung terhadap aksesibilitas yang ada di Masjid Baitussalam Tangen.



Gambar 2. Denah Lantai 1 Masjid Baitussalam Tangen (Sumber: Dokumen Peneliti, 2023)

Tabel 1. Hasil Observasi Masjid Baitussalam Tangen

No	Fasilitas	Dokumentasi
1.	Ramp/ Jalur Masuk	
2.	Tangga untuk akses ke lantai 2	
3.	Tempat Wudhu Pria	
4.	Tempat Wudhu Wanita	
5.	Toilet Pria	

6. Toilet Wanita



Analisa Data Melalui Wawancara Pengurus Masjid Dan Pengunjung Masjid

Hasil wawancara dengan pengurus dan pengguna, Masjid Baitussalam tidak dapat diakses oleh pengunjung yang menggunakan kursi roda, karena tidak disediakan *ramp* untuk akses kursi roda. Kemiringan lantai halaman masjid kurang dan menggunakan bahan keramik yang tidak sesuai, menyebabkan air hujan menggenang dan membuat lantai halaman menjadi licin. Pengurus masjid menyampaikan bahwa pernah terjadi pengunjung masjid terjatuh ketika melewati halaman masjid. Selain lantai halaman masjid, tangga akses masuk pada area khusus wanita juga terlalu tinggi untuk lansia.

PEMBAHASAN

Pada pengamatan ini peneliti melakukan observasi objek penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung terhadap aksesibilitas yang ada di Masjid Baitussalam Tangen.

Jalur Masuk dan Ramp

Pada jalur masuk Masjid Baitussalam Tangen tidak disediakan *ramp*, untuk akses masuk ke masjid hanya disediakan tangga. Lantai halaman masjid juga licin ketika hujan karena material lantai yang kurang bertekstur dan kemiringan lantai halaman juga kurang, menyebabkan air hujan menggenang pada halaman depan masjid.



Gambar 3. Jalur Masuk Masjid Baitussalam Tangen
(Sumber: Dokumen Peneliti, 2023)

Tangga

Berikut tabel hasil pembahasan pada tangga yang di gunakan untuk akses ke lantai 2 Masjid Baitussalam Tangen.

Tabel 2. Hasil survei tempat wudhu Masjid Baitussalam

Keterangan	Standar	Hasil Survei
Tinggi anak tangga	15-18 cm.	18 cm.
Lebar anak tangga	28 - 30 cm	28 cm.
Lebar Tangga	100 - 120 cm	120 cm
Kemiringan tangga	24°- 45°	45°
Tinggi <i>handrail</i>	90-100 cm.	100 cm

Toilet

Berikut tabel pembahasan pada toilet Masjid Baitussalam Tangen.

Tabel 3. Hasil survei toilet Masjid Baitussalam

Keterangan	Standar	Hasil Survei
Luas Kamar mandi	Minimal 3,75 m	2,72 m
Tinggi pintu	200 cm	200 cm
Lebar Pintu	100 cm	80 cm
Rambu atau simbol untuk difabel	-	Tidak ada
Tingg pegangan untuk rambatan	Maksimal 100 cm	Tidak ada
Material lantai tidak licin/bertekstur kasar	-	Material lantai licin

Tinggi Kloset duduk	45-50 cm.	Hanya tersedia kloset jongkok
Tinggi kran	80 – 100 cm	80 cm

Tempat Wudhu

Berikut tabel hasil pembahasan pada tempat wudhu Masjid Baitussalam Tangen.

Tabel 4. Hasil survei tempat wudhu Masjid Baitussalam

Keterangan	Standar	Hasil Survei
Kemiringan lantai	Maksimal 7°	Kemiringan lantai kurang
Material lantai tidak licin/bertekstur kasar	-	Material lantai licin
Tinggi kran	80 cm - 100 cm	100 cm
Tinggi pijakan kaki	21 cm	21 cm
Tinggi tempat duduk wudhu	40 cm	Tidak tersedia tempat duduk wudhu
Rambu atau simbol untuk difabel	-	Tidak ada

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada penelitian yang telah dilaksanakan, aksesibilitas Masjid Baitussalam Tangen memiliki beberapa aksesibilitas yang disediakan untuk pengguna bangunan seperti tangga untuk akses masuk masjid dan akses ke lantai 2, toilet khusus pria dan khusus wanita, dan tempat wudhu khusus pria dan khusus wanita. Namun ada beberapa aksesibilitas Masjid Baitussalam Tangen yang belum tersedia dan belum sesuai bedasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017. Sehingga Masjid Baitussalam Tangen belum bisa dikatakan ramah disabilitas.

SARAN

Saran untuk pengembangan Masjid Baitussalam Tangen sebagai berikut:

1. Pembuatan *ramp* untuk jalur kursi roda dan tinggi tangga pada arah kamar mandi wanita untuk di rendahkan. Agar orang tua dan pengguna kursi roda dapat mengakses masjid dengan nyaman.
2. Penggunaan material lantai diganti dengan bahan material lantai yang bertekstur lebih kasar, hal ini untuk keamanan pengunjung masjid.
3. Penyediaan dudukan pada tempat wudhu untuk orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2006.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020.
- Radissa, V. S., & Apsari, N. C. (N.D.). *Studi Literatur: Gambaran Kondisi Aksesibilitas Fasilitas Bangunan Publik Bagi Orang Dengan Disabilitas Fisik Pengguna Kursi Roda Di Berbagai Negara*. https://www.who.int/disabilities/world_report
- Retyaka Afudaniati, A., Aries Himawanto, D., Bagi Difabel, A., & Retyaka, A. A. (N.D.). *Aksesibilitas Bagi Difabel Pada Bangunan Masjid*.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (2011).
- Maftuhin, A. (2014). Aksesibilitas ibadah bagi difabel: Studi atas empat masjid di Yogyakarta. *Inklusi*, 1(2), 249-268.
- Mukrodi, "Analisis Manajemen Masjid Dalam Optimalisasi Peran dan Fungsi Masjid," *Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, vol. 2, no.1, Thn. 2014.